



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DISTRIK TESTEGA
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Distrik Testega Kabupaten Pegunungan Arfak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Pegunungan Arfak Nomor 60/PP.04.1-BA/9212/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Pegunungan Arfak Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DISTRIK TESTEGA KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Distrik Testega Kabupaten Pegunungan Arfak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa. atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari 2023 sampai dengan Bulan April 2024.

Ditetapkan di : ANGGI
pada tanggal : 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK,

TTD

HERY TOWANSIBA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
DISTRIK TESTEGA KABUPATEN
PEGUNUNGAN ARFAK UNTUK
PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DISTRIK
TESTEGA KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	KAMPUNG
1.	OKTOVIANUS DOWANSIBA	ASAI DUA
2.	DIANA DOWANSIBA	ASAI DUA
3.	MAIKEL DOWANSIBA	ASAI DUA
4.	YOSIAS DOWANSIBA	DEMOURA
5.	MARTINUS DOWANSIBA	DEMOURA
6.	YOEL DOWANSIBA	DEMOURA
7.	ALFIUS IROK MEIDODGA	DUMBREY
8.	MAKSY MEIDODGA	DUMBREY
9.	MEKI MEIDODGA	DUMBREY
10.	JEFRI IBA	IBA
11.	JUFRI IBA	IBA
12.	YUSTUS IBA	IBA
13.	METIANUS DOWANSIBA	JIGJA
14.	HANS JIJGA	JIGJA
15.	HARUN DOWANSIBA	JIGJA
16.	YERRI MEIDODGA	MEIDODGA
17.	SEMI MEIDODGA	MEIDODGA
18.	MANESER MEIDODGA	MEIDODGA
19.	KORIUS DOWANSIBA	MEIFEKENI
20.	YANCE DOWANSIBA	MEIFEKENI
21.	SOPIA DOWANSIBA	MEIFEKENI
22.	BERIUS DOWANSIBA	MEIFOWOSKA
23.	HENGKI DOWANSIBA	MEIFOWOSKA
24.	OKTOBER DOWANSIBA	MEIFOWOSKA

NO	NAMA	KAMPUNG
25.	YANSEN MEIGEHENAWU	MEIGEHENAWU
26.	BERNADUS MEIGEHENAWU	MEIGEHENAWU
27.	FERI NAMI	MEIGEHENAWU
28.	SONY DOWANSIBA	MEIMERSA / ISOM
29.	JEKSON BOMOI	MEIMERSA / ISOM
30.	EVAN DOWANSIBA	MEIMERSA / ISOM
31.	SILAS ISBA	MEJUGJI
32.	LEKSON DOWANSIBA	MEJUGJI
33.	NOVEMBER ISBA	MEJUGJI
34.	YANIS IBA	MEKSI
35.	YESARUS IBA	MEKSI
36.	YOSIAS IBA	MEKSI
37.	OTIS DEREBI	MOFOUKEDA
38.	HANS DEREBI	MOFOUKEDA
39.	ONIS MEIDODGA	MOFOUKEDA
40.	ALEKS IBORI	MORUMFEYI
41.	ORENS IBA	MORUMFEYI
42.	SENARIUS DEREBI	MORUMFEYI
43.	LEGIUS DOWANSIBA	TESTEGA
44.	LEVINUS DOWANSIBA	TESTEGA
45.	ALEX DOWANSIBA	TESTEGA

Anggi, 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK,

TTD

HERY TOWANSIBA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK
Bagian Hukum dan SDM

